

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Membicarakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat, yang khususnya berada di wilayah hukum Indonesia, yaitu hukum positif ataupun hukum Nasional. Karena hukum sifatnya memaksa atau sama halnya dengan mengikat masyarakat.

Memang sampai saat ini pembahasan mengenai kejahatan masih tetap merupakan masalah yang hangat dibicarakan publik, baik yang berhubungan dengan kuantitas maupun kualitas dari kejahatan itu dan lain sebagainya. Kejahatan senantiasa saja muncul silih berganti dan tidak pernah hilang dari muka bumi. Salah satu kejahatan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat adalah pembunuhan, penganiayaan. Perilaku kejahatan ini (*criminal behaviour*) bisa dilakukan oleh siapa saja, orang sehat, orang miskin, orang kaya, penderita gangguan jiwa, perorangan, kelompok, pria, wanita, orang tua, dan anak-anak. Pada intinya, setiap manusia dapat melakukan kejahatan.

Kejahatan pembunuhan umumnya dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, beberapa diantaranya adalah:¹

- a) Dilihat dari beberapa aspek sosial yang diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan ini.
- b) Dilihat dari aspek pribadi atau keadaan psikologis seseorang, secara umum pembunuhan dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Penyakit mental, *Dr. Maslow* memberikan peran yang sama sekali berbeda pada penyakit mental dari pada kebanyakan psikolog dan psikiater. Andai kata kesehatan mental dapat dirumuskan dan merupakan ciri seluruh bangsa manusia, maka penyakit mental itu merupakan *neurosis* atau *psikosis*. Jadi penyakit mental merupakan penyakit defisiensi, ketidakmampuan individu mengenali serta memuaskan kebutuhan - kebutuhannya.

Data *Maslow* yang terkumpul lewat praktek klinis selama dua belas tahun dan lewat penelitian selama lebih dari dua puluh tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar *neurosis* berkaitan dengan kebutuhan akan rasa aman dan akan hubungan dengan orang lain, seperti kebutuhan akan penghargaan, penerimaan, serta rasa memiliki - dimiliki yang tidak terpuaskan. Dinyatakan dengan rumusan, orang yang sakit secara psikologis adalah orang yang tidak pernah berhasil menjalani relasi - relasi manusiawi yang baik. Kendati pun kebutuhan - kebutuhan naluriah itu lemah dalam arti bahwa kebutuhan -

¹ Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan, (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 35.

kebutuhan itu mudah diabaikan, namun dalam arti lain kebutuhan - kebutuhan itu sangat kuat sebab jika gagal dipuaskan maka akan menimbulkan masalah - masalah seperti masalah yang dibahas dalam Tesis ini.²

Pada Tesis ini yang menjadi korban adalah Kepala Sekolah SMKN 1 Ukui yang bernama Nova Damayanti, dan pelakunya adalah guru olahraga di sekolah tersebut yang bernama Dasmal Joni Rosa yang masih berstatus sebagai CPNS. Kasus ini berawal pada kejadian hari Rabu tanggal 25 November 2015 bertepatan dengan Hari Guru Indonesia, kejadian sekitar pukul 10.30 WIB yang bertempat di ruang Kepala Sekolah SMKN 1 Ukui Kab.Pelalawan. Berawal dari Kepala Sekolah SMKN 1 Ukui Nova Damayanti (korban) yang tidak mau menandatangani berkas SKP (Surat Keterangan Penilaian) dan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) Dasmal Joni Rosa (pelaku) untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) seratus persen yang sudah dimintanya berulang kali kepada korban. Namun korban tetap tidak mau memberi tanda tangan lalu akhirnya pelaku cekcok mulut dengan korban, dan secara seketika pelaku emosi kepada korban. Pelaku kemudian mengeluarkan parang yang dibawanya di dalam tas, lalu membacok kepala korban Nova Damayanti berulang kali. Setelah korban terjatuh dan menoleh ke belakang, korban melihat pelaku akan mengayunkan kembali parang tersebut ke arah perut korban, kemudian korban berusaha menangkis dengan tangan sebelah kiri korban sehingga parang tersebut mengenai tangan sebelah kiri

² A. Supratinya, *Mazab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Kanisus, Yogyakarta, 1987, Hal 123

korban yaitu bagian pergelangan tangan, lalu korban pun terjatuh dengan posisi terduduk.³

Hemat penulis kasus ini cukup menarik untuk dianalisis secara kriminologi. Kriminologi adalah (sebagai ilmu pengetahuan), mempelajari sebab - sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan - keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara - cara memberantas kejahatan tersebut. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut. Karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab - sebab dari kejahatan serta menemukan cara - cara pemberantasan.⁴

Berdasarkan banyaknya kasus percobaan pembunuhan yang ditemui oleh penulis, namun mayoritas berhubungan dengan dendam. Terdakwa kasus percobaan pembunuhan terhadap Kepala Sekolah ini tersulut oleh amarah pelaku yang bernama Dasmir Joni Rosa saat mendatangi ke ruang Kepala Sekolah, yang tidak mau menandatangani berkas persetujuan untuk menjadi PNS seratus persen yang telah dimintanya berulang kali. Kemudian pelaku mengambil parang di dalam tas pelaku yang sudah disiapkannya, dan membacok Kepala Sekolah diruangan tersebut. Beruntung nyawa Kepala Sekolah tersebut tertolong, meski ia kini menjadi cacat

³ Surat dakwaan no.Req.Perk : PDM- 04/PKL CI/01/2016

⁴ E.y kanter, S.R sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hal 35

permanen karena kepala dan tangan sebelah kiri mengenai parang yang dibacokkan oleh pelaku.

Percobaan diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab IV tentang Percobaan pada Pasal 53 dan 54 KUHP.⁵ Adapun bunyi dari Pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP, menyebutkan: Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Jika mengacu kepada arti kata sehari - hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, Hal 24

⁶ <http://lawuponline.net> diakses pada tanggal 07 Januari 2016 pukul 13.35.

sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Percobaan juga merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan, dan bukan merupakan delik mandiri sehingga harus dilengkapi dengan delik pokok. Adapun unsur - unsur percobaan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam rumusan delik, unsur percobaan yang masuk dalam rumusan delik adalah niat (*voornemen*) dan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
- 2) Diluar rumusan delik, unsur percobaan diluar rumusan delik adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang - Undang.

Pada kasus di atas, diterangkan bahwa tersangka bermaksud membunuh korban. Akan tetapi korban ternyata tidak meninggal seperti yang diharapkan oleh pelaku. Oleh karena itu, kasus tersebut tidak memenuhi unsur dalam Pasal 338 dan 340 KUHPidana mengenai pembunuhan dan pembunuhan berencana. Karena pembunuhannya tidak terselesaikan, maka perbuatan ini tergolong pada tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana termuat dalam Pasal 53 KUHP.

Paradikma kejahatan dan kebijakan hukum pidana patut dan sangat disayangkan dalam kondisi yang demikian itu hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan integral

termasuk didalamnya sistem penegakan hukum belum dinyatakan secara maksimal.⁷ KUHP baru yang dinanti - nantikan sampai saat ini belum bisa diberlakukan, padahal setidak - tidaknya ini merupakan titik awal persiapan dan kesiapan hukum pidana untuk mengantisipasi dan sebagian upaya penanggulangan terhadap pola kriminalitas yang timbul seiring dengan perubahan sosial dan pembangunan. Oleh karena itu, kita bertekad untuk melaksanakan pembaharuan KUHPidana menuju KUHPidana baru dengan karakteristik yang telah mempertimbangkan alasan - alasan politis, sosiologis, praktis dan adaptis.

Perlu kita ketahui bahwa kejahatan terhadap nyawa orang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan. Kedua macam tindak pidana ini sangat erat hubungannya satu dengan yang lain karena tindak pidana pembunuhan selalu didahului dengan penganiayaan yang selalu tampak sebagai tuntutan subsider setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.⁸

⁷ Mien Rukmini, *aspek hukum pidana dan kriminologi (sebuah bunga rampai)*, P.T Alumni, Bandung, 2009, Hal 83-84

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 66

Terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan tersebut merupakan tanggung jawab bersama, adapun upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan cara:⁹

- a) Upaya preventif adalah upaya pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi. Upaya pencegahan dapat dilakukan baik dari pihak korban, pelaku, pemerintah, maupun masyarakat luas sebelum terjadinya kejahatan tersebut.
- b) Upaya represif adalah upaya yang bersifat menekan, mengekang, menahan, menindas, atau bersifat menyembuhkan.

Perlu kita ketahui hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang “dipidanakan”. Hukum pidana yang berupa aturan tertulis disusun, dibuat, dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana itu sendiri dalam arti luas terdiri dari hukum pidana yang merupakan hukum materil dan hukum acara pidana yang merupakan hukum formil.¹⁰

Menurut *remmelink*, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tata tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, penjagaan tata tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Sehingga pada paksaan tersebut hukum pidana dapat mengatasi problem yang ada didalam masyarakat.¹¹

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2000, hlm. 49.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009 Hlm 8

¹¹ Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru, 2012, Hlm 39.

Suatu tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukannya, *Satochid Kartanegara* menyatakan bahwa seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila:¹²

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu, juga akan mengerti akibatnya.
- b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
- c) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat, maupun tata susila.

Memang menurut *Remmelink* hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penegakan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana bisa disingkat dengan tiga R dan satu D yaitu *reformation*, *restraint*, dan *retribution* sedangkan satu D ialah *deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹³

Tujuan dari Hukum Pidana pada dasarnya dikenal dua aliran, yaitu:

1. Untuk menakut - nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 19.

¹³ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana Diindonesia Dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta 2012 Hal 36

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini dapat pengaruh dari perkembangan kriminologi terutama dalam penanggulangan kejahatan yang muncul pada zaman modern sekarang ini, maka dengan demikian diperlukan penanggulangan hukum pidana modern yang bijak.¹⁴

Sebab - sebab menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat sulit untuk disebutkan bahwa bangunan sebuah delik disebabkan oleh teori - teori atau pendapat para serjana tertentu yang mengelompokkan pengertian kejahatan itu sendiri dan bentuk tindak pidana kejahatan tersebut terutama mengenai tindak pidana percobaan yang menjadi penyakit masyarakat.¹⁵

Berdasarkan pembahasan mengenai uraian di atas, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang, "ANALISIS KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 14.

¹⁵ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widya Sarana Indonesia, (Jakarta, 2000), Hlm, 90

PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI WILAYAH HUKUM POLSEK UKUI”.

B. MASALAH POKOK

Untuk membahas masalah - masalah di dalam penulisan hukum ini, maka penulis membatasi ruang lingkup yang berkaitan dengan judul penulisan hukum, yang akan dijadikan acuan lebih terarah dan terintegritas, yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor kriminologis pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Polsek Ukui?
2. Upaya apakah yang dilakukan penyidik terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Polsek Ukui ditinjau dari kriminologi?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui aspek kriminologi pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan Kepala Sekolah yang dilakukan oleh guru calon Pegawai Negeri Sipil di wilayah hukum Polsek Ukui.

- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum kepolisian daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam disiplin ilmu kriminologi dalam pelaku tindak pidana kejahatan.
- b. Sebagai sumbangan informasi kepada peneliti - peneliti berikutnya khususnya bagi peneliti yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan masalah pokok dalam penelitian ini.
- c. Sebagai pemikiran bagi kepolisian terutama bagi Direktorat Kriminal Khusus kepolisian daerah Riau agar meningkatkan profesionalitasnya dalam mengungkap pelaku kejahatan dalam bidang kajian ini.

D. KERANGKA TEORI

Apa yang disebut dengan istilah kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari - hari. Perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, penodongan dan berbagai bentuk perilaku sejenis menunjukkan dinamika social, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial. Mereka saling menilai, mengadakan hubungan apabila diantara mereka ada yang dianggap memiliki perilaku menyimpang seringkali atau kadangkala dianggap 'jahat', seseorang dianggap jahat karena cap yang

diberikan kepadanya. Untuk mencari alasan - alasan mengapa mereka melakukan kejahatan itu, sebagai usaha untuk menanggulangnya tidaklah semudah seperti dibayangkan, karna kejahatan - kejahatan tersebut sulit untuk dideteksi.¹⁶

Di dalam memandang kejahatan, dapat dilihat dari dua sudut pandang pertama secara subjektif, memandang kejahatan dari sudut pandang orangnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Yang kedua secara objektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dari kejahatan yang terjadi. Perbuatan jahat adalah perbuatan anti sosial, artinya setiap perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat. Dalam hal ini, pada dasarnya tidak ada perbuatan yang jahat secara kodrat melainkan tergantung dari pandangan masyarakat apakah menganggap perbuatan itu jahat atau tidak. Masyarakat memberikan label suatu perbuatan dengan cap kejahatan. Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).¹⁷

Kejahatan (*crime*) jika kita amati beberapa pengertian kejahatan menuntut penggunaannya, antara lain:¹⁸

1. Secara Praktis (*practice interpretation*)

¹⁶ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2009, Hal 81-82

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal 88

¹⁸ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, Hal 25

Pelanggaran atas norma - norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan. Misalnya:

- a. Seorang anak kecil menyatakan bahwa temannya sangat jahat, oleh karena suka memukul dia.
 - b. Seorang guru yang kejam menurut ukuran murid, dapat dicap oleh murid - muridnya sebagai seorang guru yang jahat.
2. Secara Religius (*religious interpretation*)

Pelanggaran atas perintah - perintah Tuhan disebut kejahatan. Contoh: secara religius pelaku kejahatan pertama di dunia yakni adam yang telah melakukan kejahatan besar, yakni: melanggar perintah Tuhan, mereka telah memakan buah larangan yang terdapat di tengah - tengah firdaus

3. Secara Yuridis (*juridical interpretation*)

Yakni suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang - undang misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan, dll.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, teori yang dikemukakan oleh para ahli sering dijadikan acuan didalam memecahkan masalah - masalah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara seperti halnya dalam teori kausalitas.

Dalam perspektif kriminologi ada beberapa aliran etiologi kriminal mengenai faktor - faktor penyebab timbulnya kejahatan:¹⁹

¹⁹ Ediwarman, *Op.Cit.*, Hal 26-28

1. Aliran Antropologi

Aliran ini mula - mula berkembang di negara Italia, tokoh aliran ini *C.Lamroso*, beliau menyatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang berbeda dengan manusia lainnya (*genus hemodeliguens*) seperti kelainan - kelainan pada tengkorak, roman muka yang lebar, mukanya menceng, rambutnya tebal dan kalau tua lekas botak dibagian tengah kepalanya.

2. Aliran Lingkungan

Aliran ini semula berkembang di negara Perancis dengan tokohnya *lamark*, *tarde dan manourier* serta *A. lancasagne*. Menurut aliran ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya/lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta kebudayaan termasuk perkembangan dengan dunia luar dan penemuan - penemuan teknologi baru.

Dengan masuknya barang - barang dari luar negeri, seperti televisi, buku serta film dengan berbagai macam reklame, seperti promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Di negara kita dilarang perjudian serta acara siaran niaga yang kebanyakan lebih kurang 95% menyiarkan mempromosikan barang - barang kosmetik dan barang LUX lainnya, namun hal ini nyatanya tidak bermanfaat bahkan menambah hutang dan beban ekonomi keluarga. Promosi barang - barang kosmetik serta barang

- barang mewah lainnya hampir membudaya dalam masyarakat, padahal barang-barang kosmetik telah ditemukan pada abad XV sebelum Masehi, digunakan oleh para pelacur atau prostitusi untuk menutupi wajah yang sudah keriput serta bibir yang tebal kehitaman. Anak di negara kita sangat dibanggakan dengan penggunaan barang-barang sejenis lainnya. Semua gambaran diatas menunjukkan betapa keterikatan manusia kepada faktor lingkungan, dan perbaikan lingkungan sangatlah penting bila ingin mengurangi maupun memberantas timbulnya kejahatan didalam masyarakat.

3. Aliran Biososiologi

Tokoh *A.D prins, Van Humel* aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologi, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap - tiap kejahatan itu timbul karena:

- a. Faktor individual seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga faktor lingkungan.

Faktor individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badannya, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras.

- b. Faktor keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (*geografis* dan *klimatologis*) keadaan ekonomi, tingkat peradaban, dan keadaan politik suatu negara,

misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum atau menghadapi sidang MPR dan lain-lain.

c. Aliran Spritualisme

Tokoh dari aliran ini adalah *FA.K Krauss* dan *M.De Baets*. Menurut para tokoh aliran tersebut bahwa tidak beragamanya seseorang (tidak termasuk sebuah agama) mengakibatkan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, dalam arti seseorang menjadi jahat karena tidak beragama, atau kurang beragama jadi terdapat hukum sebab akibat dalam aliran ini.

Kekuatan - kekuatan normatif yang mencakup faktor keluarga atau kehidupan keluarga, agama, dan faktor sosio kultural, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan yang fundamental, yang mencakup taraf kepatuhan agama yang relatif rendah, oleh karena tidak berhasil menjiwai ajaran dan norma - norma agama. Gangguan dalam kehidupan keluarga, umpamanya tidak adanya bimbingan orang tua, pecahnya keluarga dan sebagainya. Disorganisasi sosial seperti misalnya pudarnya nilai dan norma - norma yang mengakibatkan warga masyarakat kehilangan pedoman untuk berperilaku secara pantas.
2. Faktor pendukung dalam lingkungan, yang terdiri dari kesempatan atau peluang, moralitas sosial yang relatif rendah, konflik kebudayaan atau konflik antar bagian - bagian dari suatu kebudayaan.

Masyarakat kita makin prihatin dengan meningkatnya gejala kekerasan dan tingkah laku agresif. Maka tidak mengherankan bahwa dalam teorinya yang konprehensif tentang motivasi manusia, *Maslow* memberikan perhatian pada aspek khusus tingkah laku atau tingkah laku yang menyimpang ini.²⁰

Kejahatan merupakan tingkah laku yang menyimpang, siapapun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena terdapat faktor - faktor didalam diri dan diluar dari diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu. Faktor - faktor tersebut ialah:

1) Faktor Interen

Faktor interen adalah faktor - faktor yang terdapat pada individu seperti sex dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, mental, twin/anak kembar, ras dan keluarga.

2) Faktor Exnteren

Faktor exnteren adalah faktor diluar individu. Faktor exnteren ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti pendidikan, komunikasi (kultur faktor, ekonomi, politik, sosial modern, peranan minoritas) dan geografis. Kejahatan crime selalu ada seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Semuanya akan berulang seperti halnya musim.

²⁰ A.Supratinya, *Op.Cit.*, Hal 133-135

Makin kompleks suatu masyarakat makin sukar dan makin banyak kegagalan yang akan ditemukan.²¹

Menurut *Maslow*, meski ada banyak pembicaraan dan teori tentang agresif, namun sayang hanya terdapat sedikit sekali penelitian yang mendalam dan baik tentang masalah itu. Teori - teori tentang agresi dapat dibagi kedalam dua katagori utama: teori - teori yang berpandangan bahwa agresi bersifat naluriah atau merupakan kodrat bawaan manusia, dan teori - teori yang tidak berpandangan demikian, *Maslow* menolak jalan pikiran ini.

Para antropolog menemukan bahwa tingkat kekerasan dan permusnahan pada bangsa - bangsa primitive bervariasi antara nol sampai hampir seratus persen. Karena ada bangsa yang seperti suku *Aprapesh*, begitu lembut, begitu bersahabat, begitu tidak agresif, sampai - sampai mereka itu setengah mati menemukan orang yang cukup mau menonjolkan diri untuk memimpin upacara - upacara mereka. Sedangkan disisi ekstrim lainnya orang - orang lain seperti suku *chuckchi* dan suku *dobu*, yang begitu penuh kebencian sampai - sampai orang bertanya - tanya apa gerangan yang mampu membuat mereka berhenti dari saling membunuh.

Agresi adalah suatu reaksi terhadap frustasi atau ketidakmampuan memuaskan kebutuhan - kebutuhan psikologis dasar. Ia merupakan reaksi, bukan naluri. Manusia sehat yang telah belajar memahami dirinya sendiri dan orang - orang lain tidak akan bersikap keras, agresif, atau destruktif, meski ia dapat mempertahankan diri.

²¹ Hani Saherrodji, *Pokok-Pokok kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, Hal, 35

Jadi *Maslow* beranggapan, karena agresi terutama bersifat kultural maka umumnya dapat dicegah dan disembuhkan. Bukti - bukti tentang agresi yang paling serius, yaitu agresi dari para psikopat kriminal, memang belum memadai. Mungkin dalam sejumlah kasus tertentu orang - orang ini kehilangan naluri untuk berhubungan dengan orang - orang lain sedemikian parah sampai - sampai tidak lagi dapat dipulihkan.²²

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan, atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massal merupakan bentuk tindak kekerasan (*la violencia di Columbia*) yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “Kekerasan” yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.²³

Dalam konteks ini, menarik sekali apa yang ditulis oleh *Dorn Helder Camara*²⁴ yang mengenalkan Teori - Teori Kekerasan Spiral (*spiral of violence*) yang menggambarkan proses dari bekerjanya 3 (tiga) bentuk kekerasan bersifat personal, institusional, dan struktural yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil, dan

²² A.Supratinya, *Op.Cit.*, Hal 136

²³ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt. Krominologi* , Bandung,Eresco, 1992, hal. 55

²⁴ Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan, Sebuah Terjemahan dari Judul asli “ Spiral of Violence”*, Yogyakarta,Insist Press, 2000, hal. 19 -21

represi negara. Ketiganya saling terkait satu sama lain, artinya, kemunculan kekerasan satu menyebabkan kemunculan kekerasan lainnya.

Dari ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi sumber utama adalah ketidakadilan, yaitu kekerasan nomor 1 (satu) sebagai gejala yang menimpa baik perseorangan, kelompok, maupun negara, yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi Internasional. Ketidakadilan ini terjadi sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong terbentuknya kondisi “*sub-human*”, yaitu kondisi hidup dibawah standar layak untuk hidup sebagai manusia normal.

Menurut teori ini, kondisi “*sub-human*” ini selanjutnya menciptakan ketegangan terus menerus dimasyarakat, sehingga mendorong munculnya kekerasan nomor 2 (dua), yaitu pemberontakan dikalangan sipil. Dalam kondisi ini, manusia menderita tekanan, alienasi, dehumanisasi martabat, kemudian mendorong mereka, baik yang langsung menderita tekanan struktural itu maupun anak - anak muda yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi sumpek “*sub-human*” itu, melakukan pemberontakan dan protes di jalan - jalan untuk melawan ketidakadilan. Ketika konflik, protes dan pemberontakan itu menyembul di jalan - jalan, ketika kekerasan nomor 2 (dua) mencoba melawan kekerasan nomor 1 (satu), penguasa memandang dirinya berkewajiban memelihara ketertiban, meski harus dengan menggunakan cara - cara kekerasan, sehingga muncul kekerasan nomor 3 (tiga), yaitu represi penguasa.

Bekerjanya 3 (tiga) jenis kekerasan itu menyerupai spiral, karenanya *Dom H. Camara* menyebutkannya dengan Spiral Kekerasan. Kekerasan nomor 1 (satu) atau ketidakadilan mendorong pemberontakan sipil atau kekerasan nomor 2 (dua). Selanjutnya hal itu mengundang hadirnya represi negara atau kekerasan nomor 3 (tiga). Ketika represi itu diberlakukan, hal itu selanjutnya memperparah kondisi ketidakadilan, kekearsan nomor 1 (satu) sehingga terbentuklah Spiral Kekerasan (kekerasan menimbulkan kekerasan lainnya).²⁵

Kejahatan itu disebabkan terdapatnya ketidakserasian antara kekuatan ekspresif dengan kekuatan normatif, yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan negatif, misalnya kekuatan ekspresif relatif lebih tinggi dari pada kekuatan - kekuatan normatif, misalnya adalah faktor - faktor apakah yang akan dapat mencegah terjadinya ketidakserasian tersebut, atau yang dapat mengembalikan taraf keserasian yang terganggu. Memang perlu diakui bahwa pemecah masalah itu tidaklah semudah yang diduga, karena menyangkut faktor psikologis dan sosiologis, yang dikaitkan dengan faktor yuridis atau filosofis.

Jadi intinya terletak pada keserasian antara *Das Sein* yang merupakan kenyataan, dengan *Das Sollen* yang merupakan hal - hal yang diidam - idamkan. Idaman manusia sebagai tujuan yang harus dicapai dengan mempertahankan sesuatu atau dengan jalan mengubahnya, sering tidak didukung unsur - unsur yang merupakan bagian dari kenyataan yang dihadapi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sebab - sebab terjadinya kejahatan senantiasa akan dapat dikendalikan pada faktor

²⁵ Ibid , hal.13-14

manusia, masyarakat, dan kebudayaan masyarakat. Kiranya tidak dapat dipastikan faktor yang dominan karena sifatnya yang kasuistik. Seseorang yang pribadinya lemah, belum pasti menjadi penjahat. Sebaliknya seseorang yang pribadinya dikatakan kuat, juga belum pasti menjadi orang baik dan mematuhi norma yang berlaku.

Apabila lingkungan memaksa seseorang untuk menyeleweng, maka pribadi yang kuat pun lama kelamaan akan menyerah. Apabila akan dikemukakan contoh mengenai korupsi dan nepotisme, maka apabila pribadi seseorang lemah, sedangkan korupsi dan nepotisme dikatakan sudah membudaya, maka tidak ada jalan lain baginya, kecuali mengikuti arus yang ada. Seseorang yang mencoba untuk bertahan, akan lebih banyak mengalami kesulitan, sehingga dia akan terlibat dalam konflik batiniah yang makin menekan dirinya. Masalah sebab - sebab terjadinya kejahatan masih agak abstrak apabila didasarkan pada uraian diatas. Untuk itu akan dicoba dijelaskan secara kasuistik. Dengan penjelasan semacam itu diharapkan lebih muda untuk menghubungkannya dengan sistem peradilan pidana maupun perundang - undangan. Dimuka telah dijelaskan secara singkat perihal sebab - sebab timbulnya kejahatan atas dasar suatu kerangka yang interdisipliner. Karena sifatnya masih abstrak, maka dalam bagian ini akan disajikan beberapa kasus yang mengungkap hubungan antara efektifitas penerapan hukum terutama ancaman hukuman dan pelaksanaannya dengan tipe - tipe penyelewengan tertentu.

Walaupun penyajian ini didasarkan pada data yang berasal dari masyarakat lain, namun kerangka diharapkan dapat dicoba di Indonesia, terutama dalam bidang penelitian. Data yang disajikan dibawah ini merupakan hasil penelitian yang pernah

dilakukan oleh *William J. Chambliss* yang diberi judul *typeamof devience and the effectiviness of legal sancition yang dimuat dalam Wisconsin Law Review*.²⁶ Masalah pokok yang dibahas oleh *chambliss* adalah hubungan antara kejahatan dengan efek sanksi negatif atau ancaman hukuman. Maksudnya memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi - sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Hal itu dikaitkan dengan faktor pribadi pelaku kejahatan, yang dianggap dapat mempengaruhi efek sanksi tersebut terhadap dirinya. Atas dasar penelitian empiris, *chambliss* membedakan antara perilaku jahat yang ekspresif dengan yang instrumental. Perilaku jahat yang ekspresif dilakukan karena merupakan suatu kenikmatan yang tersendiri bagi pelakunya dan bukan dijalankan untuk mencapai tujuan - tujuan lain. Yang bersifat instrumental bertujuan untuk mencapai maksud - maksud tertentu diluar perbuatan tersebut.

Jadi perbedaannya terletak pada apakah perbuatan jahat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberi kenikmatan tersendiri bagi pelakunya atau kah untuk tujuan - tujuan lain yang tidak ada hubungannya dengan kenikmatan tersebut. Perbedaan yang lain yang didapat dari data empiris, adalah suatu perbedaan yang didasarkan pada ikatan antara pelaku dengan perilaku menyeleweng yang disebut sebagai kejahatan itu. Manusia yang mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan perilaku jahat, melalui dukungan kelompok. Dipihak lain, ada yang mempunyai hubungan yang renggang, dimana pelaku tidak sepenuhnya hidup dikalangan atau lingkungan penjahat.

²⁶ Mohd.yusuf Daeng, *pengantar kriminologi*, alaf riau, pekanbaru, 2008, hal 135-136

Dengan menghubungkan kedua hal tersebut diatas, akan dapat diperoleh suatu tipologi kejahatan, yang mungkin menghasilkan penjabaran yang lebih terperinci. Dari tipologi tersebut juga akan dapat dilihat, sampai sejauh manakah efek sanksi - sanksi negatif didalam membatasi kejahatan atau menanggulangnya. Untuk sementara, walaupun didasarkan pada data empiris, tipologi tersebut dapat dinamakan suatu hipotesa. Apabila terdapat ikatan yang kuat dengan kejahatan yang dikombinasikan dengan perilaku efektif, maka terjadi perlawanan yang relatif kuat terhadap sanksi - sanksi negatif. Sebaliknya apabila ikatannya tidak begitu kuat atau renggang dikombinasikan dengan perilaku instrumental, maka kemungkinan besar sanksi negatif mempunyai pengaruh kuat untuk membatasi kejahatan. Pada ekstrim lainnya terdapat perilaku dengan ikatan yang renggang dengan kejahatan, dimana perilaku itu adalah instrumental. Disini dapatlah diharapkan bahwa ancaman hukuman yang umum maupun yang khusus, mempunyai daya efektif maksimal.

Dari kerangka hipotesis diatas nyatalah bahwa penerapan sanksi - sanksi negatif didalam bidang hukum saja tidak akan dapat mengatasi masalah kejahatan secara menyeluruh. Disini perlu diadakan penelitian yang bertujuan mengadakan identifikasi terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan, termasuk didalamnya faktor - faktor individual yang merupakan masukan baru bagi pelaku perbuatan itu.

Dalam kasus yang penulis ambil Percobaan diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab IV Tentang Percobaan pada Pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan

terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP, menyebutkan: mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Jika mengacu kepada arti kata sehari - hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

²⁷ <http://lawuposonline.net> diakses pada tanggal 07 Januari 2016 pukul 13.35

Pada kasus diatas, diterangkan bahwa tersangka bermaksud membunuh korban. Akan tetapi, korban ternyata tidak meninggal seperti yang diharapkan oleh pelaku. Oleh karena itu, kasus tersebut tidak memenuhi unsur dalam pasal 338 dan 340 KUHPidana mengenai pembunuhan dan pembunuhan berencana. Karena pembunuhannya tidak terselesaikan, maka perbuatan ini tergolong pada tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana termuat dalam pasal 53 KUHP.

Perlu kita ketahui ilmu hukum pidana ialah ilmu tentang hukumnya kejahatan bukan orang yang melakukan kejahatan yang menjadi tujuan menyelidiki apakah pengertian objektif dari hukum positif itu, ilmu hukum pidana adalah untuk mencari pengertian objektif dari aturan hukum pidana . Bahwa hasil dari penyidikan tersebut diharapkan mendapatkan hasil sesuai dengan kenyataan yang logis.²⁸

Paradikma kejahatan dan kebijakan hukum pidana patut dan sangat disayangkan dalam kondisi yang demikian itu hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan integral termasuk didalamnya sistem penegakkan hukum belum dinyatakan secara maksimal.²⁹ KUHP baru yang dinanti - nantikan sampai saat ini belum bisa diberlakukan padahal setidak - tidaknya ini merupakan titik awal persiapan dan kesiapan hukum pidana untuk mengantisipasi dan sebagian upaya penanggulangan terhadap pola kriminalitas yang timbul seiring dengan perubahan sosial dan pembangunan. Oleh karena itu, kita bertekad untuk melaksanakan pembaharuan KUHPidana menuju KUHPidana baru

²⁸ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsure Unsure Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2002, Ha 27

²⁹ Mien Rukmini, *loc. cit*

dengan karakteristik yang telah mempertimbangkan alasan - alasan politis, sosiologis, praktis, dan adaptis.

Perbuatan pidana menurut *Moeljatno* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang larangannya disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan - larangan tersebut. Harus diingatkan kembali dalam pengertian disini bahwa larangan ditujukan kepada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh pelaku dan ancaman hukumannya ditujukan kepada orang atau pelaku yang menimbulkan kejadian tersebut.³⁰

Didalam kehidupan bermasyarakat, manusia itu tidak terlepas dari norma atau kaidah - kaidah yang mempunyai 2 (dua) macam sisi, dan menurut isinya berwujud:

- a. Perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh akibatnya dipandang baik.
- b. Larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh akibatnya tidak baik.

Disamping norma dan kaidah - kaidah yang mempunyai 2 (dua) macam sisi sebagaimana tersebut diatas, dalam pergaulan hidup dibedakan 4 (empat) macam norma dan kaidah:

- a. Norma Agama, adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah - perintah dan larangan - larangan dan anjuran yang berasal dari Tuhan, dan

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke enam, Rineka Cipta , Jakarta, 2000. Hlm 54.

sanksinya datang dari Tuhan. Norma agama itu bersifat umum, menyeluruh atas seluruh dunia.

- b. Norma Kesusilaan, adalah peraturan - peraturan hidup berupa bisikan hati sanubari manusia yang diakui dan diinsyafi oleh setiap manusia sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Dimana sanksinya berasal dari dalam diri manusia itu sendiri berupa rasa penyesalan dan rasa insyaf.
- c. Norma Kesopanan, adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dan peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain yang ada disekitarnya. Dimana sanksinya berasal dari luar diri manusia itu sendiri yaitu dari masyarakat.
- d. Norma Hukum, yaitu Peraturan-peraturan yang timbul dari penguasa Negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan oleh alat - alat Negara.

Hukum bermakna seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.³¹

Jadi perbuatan hukum adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum, berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan. Perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat, yang:

- a. Melanggar hak subjek hukum lain.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 2

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- c. Bertentangan dengan kepatutan yang seyangnya diperhatikan dalam kehidupan bersama terhadap integrasi individu maupun harta bendanya yang merugikan pihak lain.³²

M. Yahya Harahap memberi pengertian bahwa alat bukti adalah bermacam - macam bentuk dan jenis yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan.³³

Tindak Pidana yang juga disebut Peristiwa Pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur - unsur pidananya. Unsur - unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu suatu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang - Undang, sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dalam menjalankan Undang - Undang Hukum Pidana sebagai yang berwenang hendaknya wajib memperhatikan asas hukumannya yang dicantumkan dalam Pasal 1

³² Ibid., hlm 5.

³³ M. yahya Harahap, Hukum Aacara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan I, 2005, hal. 554.

KUHP, dalam pasal ini memuat tiang penyanggah dari Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat 1 KUHP menyatakan: “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang - Undang yang terdahulu dari perbatan itu” ketentuan ayat ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan “*Nullum delictum, nullapoena sine praevia lege punali*”. Artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Asas *nullum delictum* ini memuat pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa Undang - Undang yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan itu tidak dapat dipidana. Kalau sebelum terjadi perbuatan sudah ada peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan itu, pelakunya dapat diselesaikan sesuai perbuatan tersebut dan secara tegas dapat dikatakan bahwa ketentuan - ketentuan hukum yang melarang perbuatan tersebut tertulis dalam peraturan perundang - undangan hukum pidana positif.³⁴

Terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan tersebut merupakan tanggung jawab bersama, adapun upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan cara:³⁵

- c) Upaya preventif adalah upaya pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi. Upaya pencegahan dapat dilakukan baik dari pihak korban, pelaku, pemerintah, maupun masyarakat luas sebelum terjadinya kejahatan tersebut.

³⁴ Ibid, hlm 177-179.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2000, hlm. 49.

Upaya represif adalah upaya yang bersifat menekan, mengekang, menahan, menindas, atau bersifat menyembuhkan.

Memang menurut *Remmelink* hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penegakkan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana bisa disingkat dengan tiga R dan satu D yaitu *reformation*, *restraint*, dan *retribution* sedangkan satu D iyalah *deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).³⁶

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Yang sering terjadi memang kritikan dari reformasi yaitu tidak berhasil. Dan ini memang ketidakterhasilannya sangat nyata karena banyak residivis setelah menjalani pidana penjara jadi yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada kaitannya juga dengan sistem reformasi jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki didalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak

³⁶ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana Diindonesia Dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta 2012 Hal 36-37

berada ditengah - tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata, penodong, dan pelaku tindak pidana lainnya.

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun, yang pro pembalasan ini mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lunak kepada penjahat adalah seperti reformasi itu membuat magna carta bagi penjahat. Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain.

Deterrence berarti menjera atau mencegah, sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

E. KONSEP OPERASIONAL

Agar mendapat pengertian yang konsisten dan tidak terjadi salah penafsiran, maka perlu didefinisikan beberapa istilah terkait dalam judul penelitian, yakni :

1. Analisis adalah suatu proses dalam penelitian terhadap data - data yang ditemukan di lapangan dengan pemecahan permasalahan yang sedang diteliti dan mencapai tujuan akhir dari sebuah penelitian.³⁷

³⁷ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Peraktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 Hal 104

2. Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.³⁸
3. Pelaku tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.³⁹
4. Percobaan adalah (*poging*) berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai, dalam hukum pidana percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi akan aspek tujuan yang dikejar tidak tercapai.⁴⁰

F. METODE PENELITIAN

Guna untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut diatas, dan mendapat gambaran yang lebih jelas serta guna untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat

Jika dilihat dan jenisnya, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum observasional research, atau dengan cara survey artinya melakukan penelitian

³⁸ I.S.Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal 1

³⁹ Tri andrisman, hukum pidana, universitas lampung, lampung, 2009, Hal 83

⁴⁰ W.J.S Purwo Darminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hal 209

secara langsung ke lokasi atau objek penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa questioner maupun wawancara.

Jika dilihat dari sifat dan tujuan penelitian hukum itu sendiri, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu tidak hanya menggambarkan dan mengguraikan data melainkan melakukan analisis secara mendalam antara *das sollen* dan *das sein*, serta teori - teori yang ada tentang tindak pidana percobaan pembunuhan baik tentang ketentuan perundang - undangan antara penerapan dan penegakkan hukumannya di lapangan dengan kriminologi fenomena - fenomena yang terlihat dimasyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai kriminologi pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh guru olahraga terhadap kepala sekolahnya sendiri di SMKN 1 Ukui Kab. Pelalawan bertepatan dengan Hari Guru tanggal 25 November 2015.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulisan ini, maka penelitian ini di wilayah hukum Polsek Ukui, Kab. Pelalawan. Hal tersebut didasari oleh suatu alasan bahwa ditempat tersebut akan diadakan penelitian dan akan mendapat data - data dan informasi secara langsung terhadap pelaku dan aparat penegak hukum Polsek Ukui. Ketertarikan penulis memilih lokasi tersebut karena kejadian percobaan pembunuhan kepala sekolah yang dilakukan oleh guru yang bertempat dengan Hari Guru yang dilakukan di SMKN 1 Ukui.

4. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan antara lain, terdiri dari cara:

a. Wawancara

Yaitu wawancara dengan cara melalui tanya jawab secara lisan dan langsung didepan responden yang ada dalam penelitian ini terutama kepada pelaku dan keluarga, korban, guru SMKN 1 Ukui, dan kuasa hukum pelaku, serta penegak hukum Polsek Ukui tentang peran dan pengawasan, kesadaran, serta penerapan terhadap gejala - gejala pelanggaran dan melihat apa motif pelaku melakukan percobaan pembunuhan terhadap kepala sekolah SMKN 1 Ukui.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, data tersebut diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian data hasil wawancara tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat - kalimat terhadap data yang dapat ditabulasikan. Penulis akan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat - kalimat yang diberi penjelasan.

Kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori - teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal - hal yang umum yaitu mengenai Analisis Kriminologi

Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Calon Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Polsek Ukui.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau